

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban suami istri yang suaminya menjadi seorang TKI di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, hanya terpenuhi dalam nafkah lahiriyah saja, seperti pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berhubungan dengan biaya hidup dan biaya pendidikan anak, namun tidak dengan nafkah batiniyahnya, seperti pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berhubungan dengan cara berinteraksi secara langsung, karena faktor ekonomi keluarga jauh lebih penting dibandingkan hal tersebut.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami TKI dalam nafkah lahiriyah tersebut telah sesuai dengan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam nafkah batiniyah bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo to pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, hal tersebut diperbolehkan karena sesuai dengan asas Hukum Perkawinan, yaitu asas kesukarelaan dan asas persetujuan, yang mana dalam hal ini istri telah rela dan setuju untuk

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- [illegible]